

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG TIM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Tengah diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG TIM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah berlaku sejak 6 Oktober 2025
- Lampiran 9 Halaman